



**P U T U S A N**

**Nomor: 072/Pdt.G/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 06 Februari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/21/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang letaknya masih di sekitar lingkungan tempat tinggal orangtua Tergugat hingga terakhirumpul selama lebih kurang 2 tahun;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak 1 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat egois atau mau menang sendiri;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan bahkan juga tidak segan-segan memukul apabila marah;
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 November 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bersedia untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat, dan atas kejadian tersebut kemudian Tergugat marah hingga akhirnya menyerahkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat;



7. Bahwa sejak Tergugat menyerahkan Penggugat tersebut hingga sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pelaihari Nomor: 072/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 22 Februari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/21/VII/2010 Tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 500693 0001 tanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa mereka menikah sudah sekitar 2 tahun lebih, setelah menikah awalnya mereka berkumpul baik di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengontrak rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT** juga dan saat ini mereka belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun setelah berjalan sekitar 2 tahun Penggugat bercerita kepada saksi bahwa mereka sering cekcok dan Penggugat sering pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** kalau terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab percekcokan karena Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat egois dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah 3 bulan lebih lamanya, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa mereka menikah sudah sekitar 2 tahun lebih, setelah menikah awalnya mereka kumpul baik di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian mereka mengontrak rumah di **KABUPATEN TANAH LAUT** juga dan saat ini mereka belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun 3 bulan yang lalu Penggugat mengatakan bahwa mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab percekcoakan karena Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat egois dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang mereka sudah berpisah 3 bulan lebih lamanya, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu pernah mau menyerahkan Penggugat namun dinasehati orang tua Penggugat dan akhirnya mereka baik lagi, namun Tergugat kembali menyerahkan Penggugat untuk yang kedua kalinya dan dinasehati lagi namun tidak berhasil dan setelah mereka berpisah orang tua hanya menasehati Penggugat saja juga tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara





sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat cemburu buta pada Penggugat, Tergugat egois dan Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat



dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama lebih dari 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 bulan lebih, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي  
طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan





Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak harapan untuk didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa  
Tergugat yang telah  
dipanggil dengan resmi dan



patut untuk menghadap  
dipersidangan, tidak hadir;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI. dan SYAHRUL RAMADHAN, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

ttd,

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., MSI. SYHRUL

RAMADHAN,

SHI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 331.000,00